

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 yang berisi tentang pokok-pokok perkoperasian sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan memajukan perusahaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi dapat dikatakan sebagai salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dengan memperhatikan tujuan koperasi tersebut, maka peran koperasi sangatlah penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kegiatan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat. (Baswir, 2000)

Koperasi menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan modal usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Dalam kegiatannya koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas. Secara umum, di Indonesia ada banyak koperasi usaha yang dikembangkan oleh pemerintah. Salah satu usahanya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Hal ini sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam untuk anggota dan calon anggota koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi simpan pinjam adalah merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi , sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Sementara, dalam memberikan tujuan itu pengurus Koperasi selalu berusaha untuk memberikan bunga yang ditetapkan serendah mungkin agar anggota yang meminjam merasa ringan untuk membayar hutang.

Untuk memperbesar modal koperasi, maka keuntungan tidak seluruhnya dibagikan kepada para anggota koperasi tetapi dicadangkan untuk memperbesar modal koperasi dan kemungkinan pemberian kredit kepada anggotanya diperluas. Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaan pinjaman dapat dihindarkan. (Sunindhia dan Widiyanti, 2003)

Menurut Peraturan Menteri Negara (2009) “Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Adapun aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.”

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasinya berdasarkan Peraturan Menteri agar koperasi lebih maju dan berkembang serta tujuan koperasi dapat tercapai.

Menurut Darmawati (2007) koperasi simpan pinjam Binaan Aceh Micro finance menyatakan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dengan menggunakan 7 aspek adalah Cukup Sehat dan menurut Iin Indarti tahun (2011) pada koperasi Cendrawasih tingkat kesehatan koperasi tersebut

menggunakan 7 aspek cukup sehat juga, sedangkan menurut Suryawandana (2011) tingkat kesehatan koperasi Baitul Maal Tamwin Binna Ummat Sejahtera dengan menggunakan 5 aspek adalah Kurang Sehat.

Alasan mendasar KPRI “Slamet” Mindahan Batealit di jadikan objek penelitian karena dari periode ke periode belum pernah dilakukan penilaian terhadap kinerja dan Kesehatan Koperasi, padahal dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam agar di ketahui baik buruknya kinerja manajemen koperasi, karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada KPRI Slamet” Mindahan Batealit .

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi ( Studi Kasus Pada KPRI “Slamet” Batealit ) Tahun 2014 - 2017”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian ( Batasan Masalah )**

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

Penilaian kesehatan koperasi di KPRI “Slamet” Mindahan Batealit yang meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

1. Permodalan.
2. Kualitas aktiva produktif.
3. Manajemen.
4. Efisiensi.
5. Likuiditas.



6. Kemandirian dan pertumbuhan.

7. Jatidiri koperasi.

Tiap aspek di berikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan Koperasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 – 100.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Tingkat Kesehatan Koperasi Republik Indonesia “Slamet” Batealit tahun 2014 - 2017 dengan menggunakan Permen nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009 yang dilihat dari Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Aspek Jati diri Koperasi ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dari tahun 2014 – 2017 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009 yang menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produktif, aspek Manajemen, aspek Efisiensi, aspek Likuiditas, aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan aspek Jati diri koperasi di KPRI “ Slamet” .

## 1.5 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan ilmu ekonomi khususnya tentang tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam.

### b. Manfaat Praktis

Selain mempunyai arah dan tujuan yang jelas, penelitian ini juga mempunyai manfaat bagi :

#### a. Bagi koperasi

Sebagai masukan bagi manajemen koperasi untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas perkembangan koperasi yang pada akhirnya berguna bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu yang akan datang.

#### b. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

#### c. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang tingkat kesehatan koperasi.